

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Sejarah BMT HARUM Tulungagung**

BMT HARUM yang merupakan kependekan dari Baitul maal Watamwil Harapan Ummat Tulungagung yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1998 yang terletak di Jl. Letjend Suprpto, 85, Kepatihan Tulungagung dengan No. Telpn. (0355) 337070. Jumlah anggota BMT HARUM berjumlah 20 orang dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,00.<sup>1</sup>

Latar belakang berdirinya BMT HARUM Tulungagung yaitu adanya Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat ini. Hampir 85% penduduk Indonesia Muslim, tetapi ironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Yang selanjutnya terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank Konvensional, namun Bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Disisi lain sebagian besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Baderi selaku Manager BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 1 Mei 2014.

BMT HARUM Tulungagung berbadan hukum syariah dengan No. 651/BH/KWK 13/VII/98. Yang diakui sebagai kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan juga telah mendapat perlindungan dari pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK), dimana PINBUK telah mendapatkan persetujuan dari bank Indonesia (BI) melalui naskah kerjasama No. 003/MOU/PHBK – PINBUK /VIII / 1995.<sup>2</sup>

## **2. Visi, Misi dan Tujuan BMT HARUM**

### **a) Visi**

Terwujudnya kualitas anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan sebagai wakil-wakil pengabdian Allah SWT untuk memakmurkan ummat manusia.

### **b) Misi**

Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju belandaskan Syari'ah dan ridho Allah SWT

### **c) Tujuan**

- Meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan prinsip syariah.
- Mengikis berbagai macam ketimpangan dan ketidakadilan dalam bidang moneter.
- Meminimalisir praktek-praktek rentenir yang sangat merugikan masyarakat.
- Ikut serta dalam pembangunan perekonomian nasional.

---


<sup>2</sup> Dokumentasi (BMT HARUM Tulungagung), tanggal 5 mei 2014

- Mempermudah pelayanan akan kebutuhan permiohonan atau sarana usaha kepada masyarakat.<sup>3</sup>

### 3. Struktur Organisasi BMT HARUM

Dalam sebuah lembaga tentang adanya susunan organisasi sangatlah penting karena merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta jenjang tingkat kepemimpinan. Adapun strukur organisasi di BMT Harapan Ummat adalah:<sup>4</sup>

#### Bagan struktur organisasi BMT HARUM



### 4. Produk-Produk BMT HARUM

#### a) Kepemilikan Modal

Kesempatan mulia bagi masyarakat untuk ikut memiliki BMT dengan cara membeli saham. Selain akan mendapatkan SHU setiap tahun juga punya nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan Ummat karena dana ini akan digulirkan untuk pengembangan usaha mereka.

<sup>3</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung, tanggal 5 mei 2014

<sup>4</sup>Dokumentasi dan brosur BMT HARUM Tulungagung, hal 1

b) Produk Simpanan

➤ Simpanan *Mudhorobah*

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan Nisbah bagi Hasil 40%.

➤ Simpanan Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan Berjangka:<sup>5</sup>

- Simpanan berjangka 1 bulan : 45%.
- Simpanan berjangka 3 bulan : 50%.
- Simpanan berjangka 6 bulan : 55%.
- Simpanan berjangka 12 bulan: 60%.

c) Produk Pembiayaan yang meliputi:

➤ Pembiayaan *Mudhorobah*

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

➤ Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)* :

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT.

---

<sup>5</sup> Hasil Dokumen dan wawancara dengan Bpk Baderi Manager BMT HARUM tanggal 5 Mei 2014

Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang disepakati.

➤ *Pembiayaan Murobahah (Jual Beli) :*

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.<sup>6</sup>

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Dalam produk di BMT HARUM Tulungagung terdapat beberapa produk Syariah yang dikenalkan, diantaranya adalah produk pembiayaan dalam bentuk modal usaha yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Qardul Hasan, Rahn dan akad-akad syariah lainnya. Sedangkan perjanjian yang sering dilakukan pihak BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan adalah akad Mudharabah (bagi hasil) dan Murabahah (pemesanan barang). Dimana perjanjian tersebut tidak boleh keluar dalam sistem atau ketentuan hukum ekonomi syariah yang sesuai, akan tetapi dalam metode penghitungan nisbah bagi hasil memberikan suatu yang harus diketahui dalam proses bagi hasil tersebut supaya dalam penentuan bagi hasil

---

<sup>6</sup> M. Baderi, Wawancara pihak manager BMT Harum Tulungagung, tanggal 5mei 2014.

tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>7</sup> Adapun jenis penghitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT HARUM yaitu;

### **1) Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT HARUM**

Di lembaga keuangan syariah yaitu BMT HARUM Tulungagung juga menerapkan metode penghitungan nisbah, akan tetapi terdapat perbedaan dengan metode penghitungan nisbah pada hukum ekonomi syariah. Dasar yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah dari Departemen Koperasi (Depkop).

Seorang anggota yang mengajukan pembiayaan yang mengajukan pembiayaan, maka dia akan dikenakan potongan yang terdiri dari biaya administrasi (2.5% dari jumlah pembiayaan), tabungan wajib (Rp. 10.000,-) dan biaya materai (Rp. 6.000,-). Sebenarnya biaya tersebut bukanlah sebuah potongan, melainkan adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT, akan tetapi pada umumnya, anggota lebih memilih untuk diambilkan (dipotongkan) dari jumlah pembiayaan, maka hal ini menjadi seakan-akan biaya- biaya tersebut dipotongkan dari jumlah pembiayaan.<sup>8</sup>

Dalam penghitungan nisbah, jumlah nisbah yang di pakai yaitu antara 1.5 s/d 3%. Dengan perincian bahwa nisbah 1.5 s/d 2.5% adalah nisbah untuk pembiayaan dan diambil dari kesepakatan kedua belah

---

<sup>7</sup> Dokumentasi dan wawancara dengan Bpk. Baderi Manager BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 12 mei 2014.

<sup>8</sup> Dokumentasi BMT Harum Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2014

pihak, dan nisbah yang 3% hanya digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan jatuh tempo.

Berikut metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah menurut BMT HARUM Tulungagung.<sup>9</sup>

Pak eko, mengajukan pembiayaan pada BMT HARUM untuk menambah usahanya (jual beli sayur), sebesar Rp. 10.000.000,-, selama 10 bulan, beliau mendapatkan laba rata-rata perbulan sebesar 1.000.000,-. Maka dari data tersebut, BMT akan menghitung sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pengajuan	10.000.000,-
2.	Nisbah	2.5%
3.	Laba Bersih Nasabah/ bln	1.000.000,-
4.	Lama Angsuran	10 bln.
5.	Administrasi	2.5%
6.	Tabungan	10.000,-
7.	Materai	6.000,-

Dari data tersebut, maka jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota adalah:<sup>10</sup>

Jumlah pengajuan	Rp. 10.000.000,-
Administrasi (2.5% × Rp.10.000.000,-)	Rp. 250.000,-
Tabungan	Rp. 10.000,-

<sup>9</sup> Dokumentasi BMT Harum Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2014

<sup>10</sup> Dokumentasi BMT Harum Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2014

Materai	Rp. 6.000,-
<b>Total yang diterima anggota</b>	<b>Rp.9.734.000,-</b>

setelah pak eko mendapatkan pembiayaan tersebut, mak nisbah yang harus dibayarkan kepada BMT dengan cara mengangsur selama 10 bulan.

Jumlah pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
Jangka waktu	10 bulan.
Nisbah	2.5%
Jumlah angsuran/ bln (Rp. 10.000.000 : 10 bln)	Rp. 1.000.000,-
Nisbah (2.5% × 10.000.000)	Rp. 250.000,-
<b>Total angsuran/ bln</b>	<b>RP. 1.250.000,-</b>

## 2) Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT HARUM

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada BMT berlandaskan pada teori secara umum/ menurut pernyataan standar akuntansi keuangan yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang mana bagi laba dihitung dari total pendapatan pengelolaan musyarakah, selain itu juga memperhatikan standar minimum bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan BMT.

Pembiayaan musyarakah Berbeda dengan akad Mudharabah dimana pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dan pengelola dana berkontribusi dalam kerja, dalam akad musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja.<sup>11</sup> Keuntungan dari usaha syariah

---

<sup>11</sup> Dokumentasi dari BMT Harum Tulungagung pada tanggal 14 Juni 2014



akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad, sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut;<sup>12</sup>

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- b. Pemilik modal percaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
  - Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
  - Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - Memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

Dengan adanya penghitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan syari'at maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan. Karena setiap pihak akan mendapat bagian yang adil. Sesuai dengan apa yang telah ia berikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa yang diberikan *Sohibul maal* kepada *Mudharib* dan tidak hanya kesepakatan sesudah adanya akad perjanjian kedua belah pihak yang kemudian harus dilaksanakan prosedur pembayaran yang itu sebenarnya keluar dari ketentuan penghitungan bagi hasil dari Hukum Ekonomi Syariat. Yang jelas untuk

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sundiyah selaku staf akuntansi BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 5 mei 2014.

pola dan prosedur penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT tidaklah mungkin semua itu sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dimana ada beberapa factor dalam pergerakan operasinya. Diantaranya akan adanya factor kurang pengetahuan bagi calon nasabah akan hukum syariah dan pendapatan bagi hasil yang seharusnya didaparkannya.<sup>13</sup>

Contoh penentuan nisbah.

Ibu Rosmalita seorang pedagang sayur hendak mengakjukan pembiayaan ke BMT HARUM Tulungagung, dengan data- data sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah pengajuan	2.000.000
2.	Jangka waktu	20 bln
3.	Hasil yang diharapkan BMT	500.000
4.	Total pengembalian	$2.000.000+500.000=2.500.000$
5.	Angsuran pokok perbulan	$2.000.000/ 20 \text{ bln} = 100.000$
6.	Bagi hasil perbulan	$500.000/ 20 = 25.000$
7.	Tabungan perbulan	25.000
8.	Total kewajiban perbulan (5+6+7)	150.000

Berdasarkan hasil analisis petugas BMT, diperoleh data sebagai berikut:

1. Omzet penjualan perbulan : 3.000.000,-
2. Keuntungan perbulan : 700.000

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sundiyah selaku staf akuntansi BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 5 mei 2014.

Atas dasar data tersebut berdasarkan omzet dapat dihitung nisbah bagi hasilnya:

1. Nisbah untuk BMT :  $150.000/3.000.000 \times 100\% = 5\%$
2. Nisbah peminjam =  $100\% - 5\% = 95\%$ .

Dalam laporan pendapatan 7 bulan pertama nominal yang diterima oleh BMT HARUM Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

BLN KE	PENDAPATAN	KEUNTUNGAN	NISBAH/ BLN	
			NASABAH	BMT
1.	2,500,000.00	1,250,000.00	1,187,500.00	62,500.00
2.	4,000,000.00	3,400,000.00	3,230,000.00	170,000.00
3.	3,500,000.00	2,975,000.00	2,826,250.00	148,750.00
4.	3,400,000.00	2,890,000.00	2,745,500.00	144,500.00
5.	6,500,000.00	5,525,000.00	5,248,750.00	276,250.00
6.	5,500,000.00	4,675,000.00	4,441,250.00	233,750.00
7.	3,400,000.00	2,890,000.00	2,745,500.00	144,500.00

### 3) Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah di BMT HARUM

Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. BMT membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati dengan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. BMT bertugas menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian apabila pembelian dilakukan dengan hutang.

<sup>14</sup> Dokumentasi BMT Harum Tulungagung pada tanggal 16 Juni 2014

Kemudia BMT menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Nasabah membayar harga tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakatinya.<sup>15</sup> Pembiayaan murabahah dicontohkan sebagai berikut: Pihak BMT HARUM Tulungagung melakukan transaksi murabahah untuk pembelian mobil kijang tahun 2006 dengan harga beli kijang Rp. 120.000.000 margin setahunya adalah 21% dari harga beli, pembayaran dilakukan tangguh dalam jangka waktu satu tahun dan angsurannya dibayar perbulan.<sup>16</sup>

Dalam perhitungan menentukan keuntungan/margin murabahah ada beberapa cara, yakni sebagai berikut :

1. menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati ke dua belah pihak.
2. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah kepada bank syari'ah yang menerapkan keuntungan transaksi misalnya 20%, kemudian jika dibayar satu atau dua tahun maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut bank syari'ah dapat menambahkan sejumlah dua kali inflasi yang akan datang. Misal diperkirakan inflasi 5% pertahun maka faktor stabilizer daya beli untuk 2 tahun sama dengan  $2 \times 5\% = 10\%$ . Jadi,

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung.

selama 2 tahun nasabah mengangsur pokok pinjaman ditambah dengan keutungan dan inflasi.<sup>17</sup>

Contoh penghitungan Murabahah adalah:

Bapak Bandi adalah pengusaha kain dan untuk peningkatan hasil penjualan, ia butuh penambahan modal. Kemudian mengajukan pembiayaan kepada BMT sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor yamaha. Pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan margin 2% dengan kesepakatan diangsur selama 10 kali dalam 10 bulan. Maka angsuran yang diberikan oleh bapak usman adalah:

angsuran pokok : plafon/jangka waktu  
: 10.000.000/10  
: 1.000.000,-

untuk angsuran pokok Bapak Bandi harus membayar Rp. 1.000.000,- perbulan.

margin : plafon x presentase  
: 10.000.000 x 2%  
: 200.000,-

untuk margin yang harus dibayar oleh Bapak Bandi adalah Rp. 200.000,- perbulan.

jadi total pembayaran keseluruhan adalah:

Total angsuran : AP + Margin + simpanan wajib+ infaq

---

<sup>17</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung.

: 1.000.000 + 200.000 + 7.000 + 3.000

: 1.210.000

untuk simpanan wajib dan infaq, tidak terdapat persentase. keduanya ditetapkan secara musyawarah sebelum terjadi aqad perjanjian.

jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh Bapak Bandi adalah Rp.

1.210.000,- tiap bulannya selama 10 bulan.<sup>18</sup>

Dalam bentuk tabel;

No	Tanggal Bayar	Angsuran Pokok	Bahas /margin	Simpanan wajib	Infaq	Total
1	20-sep-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
2	18-okt-13	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
3	20-nov-13	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
4	20-des-13	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
5	18-jan-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
6	20-feb-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
7	20-mar-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
8	16-apr-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
9	18-mei-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
10	20-jun-14	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
	Jumlah	10.000.000,00	2.000.000,00	70.000,00	30.000,00	12.100.000,00

<sup>18</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung.

#### 4) Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Bai Bistaman Ajil di BMT HARUM

Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan murabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT. Bai Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.<sup>19</sup>

Penghitungan bagi hasil dalam jual-beli Bai Bistaman Ajil yaitu;

- a. Komponen yang harus diketahui : Harga beli barang, Biaya perolehan barang, Jangka waktu, dan kemampuan bayar.
- b. Komponen yang harus ditentukan dan disepakati bersama : Harga Jual Barang yang dihitung berdasarkan :<sup>20</sup>

Harga jual = harga beli + biaya perolehan + keuntungan yang diharapkan.

Harga TV yang dibutuhkan anggota	Rp. 1.000.000,-
Biaya Transport pembelian	Rp. 10.000,-
Keuntungan yang diharapkan	Rp. 200.000,-

Jangka waktu ; 10 Bulan

Jadi Kewajiban anggota tersebut Rp. 121.000,-/ Bulan

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung.

<sup>20</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung.

Untuk metode pembiayaan dalam akad Bai bistaman ajil dalam kontrak lembaga keuangan syariah yang ada di BMT HARUM Tulungagung diatas tidak bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis akad pembiayaan ini adalah perluasan dari akad pembiayaan murabahah dan akad tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan hukuk ekonomi syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah bahwa peran lembaga keuangan syariah atau BMT sebagai perantara dalam penyediaan barang dan kemudian nasabah membeli barang kepada BMT. Dalam kenyataan dilapangan bahwa pihak BMT HARUM tidak bias memberikan barang, tetapi memberikan dana pembiayaan dan nasabah membeli barang kebutuhan sendiri yang nanti dari hasil pemberian pembiayaan pihak BMT meminta dana atau margin keuntungan dari hasil pengelolaan usaha tersebut.<sup>21</sup>

#### **5) Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT HARUM**

Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang bernar-benar membutuhkan. Dana qordhul Hassan ini dapat diambil dari dana ZIS atau qordhul hasan itu sendiri, karena hal itu sangat ditekankan dan disarankan untuk anggota untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah. Pengambilan dana ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau mencicil sesuai

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung.



kesepakatan. Pembiayaan Qordhul Hasan dapat disebut dengan dana kebijakan atau pinjaman.<sup>22</sup>

Untuk jenis pembiayaan ini termasuk dalam kewajiban pihak lembaga keuangan seperti pada batas kewajiban atas semua pengelolaan dana yang ada di lembaga sesuai dengan nisab yang telah ditentukan berdasarkan dana kebijakan yang dikeluarkan pihak lembag tersebut.<sup>23</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah BMT HARUM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pembiayaan mudharabah dalam hukum ekonomi syariah adalah pemberian modal usaha dalam hal kerja sama dimana salah satu pihak sebagai pemberi dana(shahibul mal) dan salah seorang sebagai pengelola (mudharib). Sedangkan dalam penghitungan bagi hasil atas dana yang dikelola pihak kedua dihitung dari hasil keuntungan yang di dapatkan perbulannya. Apabila pengelola mengalami kerugian tanpa adanya hal yang disengaja maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama atau ditanggung pihak pemilik dana jika dilihat dari ketentuan kesepakatan bersama. Adapun ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung tanggal 5 Mei 2014

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- c. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing). Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. NASABAH (Pengelola modal) Dana Mudharabah BMT (Pemilik dana) Bagi hasil usaha.<sup>25</sup> Untuk metode bagi hasil pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode bagi laba biasanya digunakan untuk membiayai proyek usaha.<sup>26</sup>

Kalau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang nisbah bagi hasil pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung memang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam ketentuan Hukum yang ada. Akan tetapi pada kenyataan diluar teori yang ada, bahwa nisbah bagi hasilnya terkadang mengikuti sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bpk. Baderi Manager BMT Harum Tulungagung pada tanggal 14 Juni 2014

<sup>26</sup> M. Baderi, Wawancara pihak manager BMT Harum Tulungagung, tanggal 14 Juni 2014.

harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah.

Selain dari paparan diatas bahwa di dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>27</sup>

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila salah seorang dari kita yang melakukan perjanjian atau akad dalam bentuk kerjasama dan diantara kita mengetahui akan ketentuan hukum dalam kegiatan tersebut, maka hendaklah jangan bertentangan dengan hukum yang ada. Karena hal itu bisa menyebabkan ketidakadilan dan kerugian satu dan yang lainnya.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.”[KHES, pasal 20 ayat 4]. Pada pembiayaan ini BMT bertindak sebagai penyalur dana (*shohibul maal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima (*mudhairb*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan<sup>28</sup> dengan akad syirkah atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha

<sup>27</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah: 2002) hal 308

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal 97.

dengan modal seluruhnya dari BMT. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 20% untuk pemilik modal (BMT) dan 80% untuk nasabah.

Karena dalam ketentuan lembaga keuangan syariah yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat, dengan cara lembaga yang dikelola termasuk dalam prosedur pengelolaan yang baik dan tidak merugikan anggotanya walaupun hanya sedikit kemungkinan itu terjadi. Berikut tabel mengenai konsep bagi hasil antara BMT HARUM Tulungagung dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Syariah.

BMT HARUM	EKONOMI SYARIAH
Nisbah ditentukan atas dasar kesepakatan	Nisbah ditentukan atas dasar kesepakatan.
Nisbah dihitung dari nominal pembiayaan	Nisbah dihitung dari pendapatan
Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan	Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan. <sup>29</sup>

## **2. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah BMT HARUM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pembiayaan Musyarakah dalam hukum ekonomi syariah yaitu lebih dikenal dengan istilah Syirkah (Musyarakah) artinya kerja sama antara kedua pihak atau lebih yang keduanya sama-sama mempunyai modal akan tetapi salah satu pihak yang mengelola dana tersebut. Dan

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 98

untu pembagian dari hasil modal bersama tersebut haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Annisa' ayat 12;

...فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“...jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga...”<sup>30</sup>

Kalau ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang nisbah bagi hasil pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung memang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam ketentuan Hukum yang ada. Akan tetapi pada kenyataan diluar teori yang ada, bahwa nisbah bagi hasilnya terkadang mengikuti sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah.

Dengan ketentuan teori bagi hasil mudharabah diatas pihak BMT HARUM Tulungagung memang megacu pada hukum yang ada. Akan tetapi setelah adanya perjanjian dari calon anggota dengan pihak BMT berjalan sistimnya menggunakan sistem konvensional. Contoh perjanjiannya dalam prosentase pemberian bagi hasil pembiayaan calon anggota dalam ketentuannya disesuaikan di awal perjanjian dengan

---

<sup>30</sup> Al-Quran dan terjemahan (Bandung; Al-Hikmah,tth) hal 217

proporsi yang harus dipilih oleh pihak anggota sendiri.<sup>31</sup> Hal yang seperti itu pun sama dengan ketentuan pada akad perjanjian diawal, akan tetapi ketika pihak calon anggota sepakat dengan pihak BMT yang ketika dalam akad perjanjian pihak BMT memberikan selebaran data akan profit dan penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan yang dilakukan. Akan tetapi di dalam perjanjian yang awal mulanya menggunakan sistem konvensional, alasannya untuk menarik anggota baru agar bersedia bergabung, kemudian setelah bergabung berkurun waktu yang ditentukan pihak BMT menawarkan akad yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.<sup>32</sup>

Konsep nisbah, yang mana didasarkan pada prosentase pendapatan per satuan waktu, tentunya sangat memberikan kemudahan bagi para anggotanya, karena itu, maka sudah seharusnya jika semua masyarakat dari kalangan apapun beralih ke Lembaga Keuangan Syariah. Nisbah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nisbah Bagi Hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.<sup>33</sup>

Dalam laporan untung dan rugi menggunakan *prosentase* Nisbah Bagi Hasil tertentu, misalnya adalah 50:50, 70:30 atau bahkan sampai 99:1, artinya bila laba bisnisnya besar, kedua pihak mendapat bagian yang besar pula, dan bila laba kecil mereka mendapat bagian yang kecil.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung tanggal 12 Mei 2014

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung tanggal 12 Mei 2014

<sup>33</sup> Ibid,, Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil*,, hal 39

Apabila terdapat keuntungan hanya dimenangkan satu pihak dan tidak mementingkan dengan laba besar atau kecil jumlah keuntungan, dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah tetap berpedoman dengan kesepakatan diawal perjanjian laba usahanya

### **3. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah BMT HARUM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan menjual barang dengan harganya yang ditambah dengan margin atau keuntungan dengan cara pembayaran angsuran atau dicicil dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penerapan pembiayaan Murabahah di BMT HARUM Tulungagung, yaitu pihak BMT sebagai penjual menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan Murabahah untuk kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dengan pembayaran dilakukan secara angsuran. Margin yang ditetapkan oleh pihak BMT tidak dapat didasarkan pada prosentase, akan tetapi berdasarkan kata sepakat antara pihak nasabah dengan pihak BMT setelah melakukan tawar menawar, yang mana margin tersebut tidak memberatkan pihak nasabah maupun merugikan pihak BMT.

Di dalam metode pembiayaan bagi hasil murabahah ini, pihak BMT dengan nasabah melakukan ketentuan akadnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada dalam teori hukum ekonomi syariah. Jadi bentuk kegiatan pembiayaan ini pihak BMT sudah berperan dalam

tugasnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi kendala yang sering muncul disini adalah pihak BMT belum sepenuhnya bisa memaksimalkan akan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh para nasabah.<sup>34</sup>

Kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya setiap perilaku dalam pelaksanaan hubungan ekonomi antara dua orang atau lebih berdasarkan atas kata sepakat diantara kedua belah pihak, untuk kemudian hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang tertulis dan sah menurut hukum Islam.

Untuk menjalankan ketentuan tersebut diperlukan landasan yang kuat. yang menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari Al- Qur'an dan Al-Hadits ataupun dari Ijma' para Ulama serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>35</sup>

Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Dalam hal ini bba merupakan salah satu mekanisme dalam jual beli islam yang

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung tanggal 7 Juni 2014

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah: 2002) hal. 48



dilaksanakan menurut hukum islam. Jadi didalam prakteknya pembiayaan bai' bitsaman ajil diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum islam.

Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.<sup>36</sup>

Pembiayaan dengan sistim jual beli dengan akad merabahah ini dimana BMT membantu anggotanya dan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dalam modal usahanya. Harga jual kepada anggotanya adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan dari pihak BMT dan anggota. Nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli barang di BMT dengan pembayaran dibelakang atau tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tempo pembayarannya antara 1, 2, 3 atau samapai 6 bulan.<sup>37</sup> Pasal 124 KHES

---

<sup>36</sup> <http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/murabahah-menurut-perspektif-fatwa-dsn-3773.html> diakses pada tanggal 11-06-2014

<sup>37</sup> Ibid,, Heri Sudarsono, hal 67

bahwa Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.<sup>38</sup>

#### **4. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Bai Bistaman Ajil BMT HARUM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Ba'i Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.<sup>39</sup> Yang membedakan dengan murabahah dengan Ba'i Bistaman Ajil adalah adanya penangguhan waktu pembayaran yang menyebabkan perlunya jaminan. Perbedaan antara jual beli tangguh dan jual beli biasa adalah harga penjualan dalam jual beli tangguh lebih mahal daripada harga biasa dan harga penjualan itu meningkat mengikut masa penangguhan yang dikehendaki oleh pelanggan.<sup>40</sup>

Penghitungan bagi hasil dalam jual-beli Bai'Bitsaman Ajil yaitu;

- Komponen yang harus diketahui : Harga beli barang, Biaya perolehan barang, Jangka waktu, dan kemampuan bayar.
- Komponen yang harus ditentukan dan disepakati bersama :

Harga Jual Barang yang dihitung berdasarkan :

Harga jual = harga beli + biaya perolehan + keuntungan yang diharapkan.

---

<sup>38</sup> Ibid,,Buku II KHES

<sup>39</sup> Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002) hal 37

<sup>40</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: PARAMADINA, 2004), hlm. 99

Untuk metode pembiayaan dalam akad Bai bistaman ajil dalam kontrak lembaga keuangan syariah yang ada di BMT HARUM Tulungagung diatas tidak bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis akad pembiayaan ini adalah perluasan dari akad pembiayaan murabahah dan akad tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah bahwa peran lembaga keuangan syariah atau BMT sebagai perantara dalam penyediaan barang dan kemudian nasabah membeli barang kepada BMT. Dalam kenyataan dilapangan bahwa pihak BMT HARUM tidak bias memberikan barang, tetapi memberikan dana pembiayaan dan nasabah membeli barang kebutuhan sendiri yang nanti dari hasil pemberian pembiayaan pihak BMT meminta dana atau margin keuntungan dari hasil pengelolaan usaha tersebut.

#### **5. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Qardhul Hasan BMT HARUM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Qardhul Hasan merupakan Pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Jika peminjam secara sukarela melebihi pembayaran maka akan dianggap sebagai shadaqah. Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya.

Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang benar-benar membutuhkan.<sup>41</sup>

Dana qordhul Hassan ini dapat diambil dari dana ZIS atau qordhul hasan itu sendiri, karena hal itu sangat ditekankan dan disarankan untuk anggota untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah. Pengambilan dana ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau mencicil sesuai kesepakatan. Pembiayaan Qordhul Hasan dapat disebut dengan dana kebijakan atau pinjaman.<sup>42</sup>

Contoh :

- Anggota Jompo masuk ashnaf Miskin, namun ingin berusaha Berdagang gorengan, butuh dana sebesar Rp. 100.000,-
- BMT memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000,-
- Jangka waktu : 100 Hari
- Maka jumlah yang harus dikembalikan adalah utuh Rp. 100.000,-.

Catatan untuk pembayarannya adalah :

- a. Sistem pembayaran sesuai kesepakatan cicilan atau tunai saat jatuh tempo.
- b. Pihak lembaga hanya berhak memungut biaya administrasi.
- c. Sumber dana adalah dana sosial (Zakat, Infaq & Shodaqoh)
- d. Jika anggota memberikan keuntungan usaha, dimasukkan kembali dalam pos Infaq.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Baderi selaku manager BMT HARUM Tulungagung. Tanggal 5 mei 2014.

<sup>42</sup> Pinbuk dengan kantor dan koperasi usaha menengah...hal 82

- e. Jika terjadi kemacetan, setelah ada upaya penanggulangan, dana tersebut dengan sendirinya dihapus bukukan.<sup>43</sup>

Konsep bagi hasil pembiayaan semua akad perjanjian yang ada diatas berdasrakan sistim hukum ekonom syariah yaitu perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam dihalalkan untuk dilakukan.

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu

---

<sup>43</sup>Sistem Pembiayaan Oleh : Yusuf Supriatna, <http://kskubmtalmishbah.blogspot.com/> diakses pada tanggal 5 mei 2014.

pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>44</sup>

Kemudian untuk konsep bagi hasil yang berbeda sekali dengan sistem bunga yang ada di konvensional. Dan dalam ekonomi syariah menggunakan konsep bagi hasil sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

---

<sup>44</sup> Faiszal Abdullah, *Managemen Perbankan (Teknik Analisis kinerja Keuangan Bank)*, (Universitas Muhamadiyah Malang, 2003) hal 56

<sup>45</sup> Ibid,,hal 73